



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dermaga Ujung Kelurahan Kolakasi Latambaga Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rian Rifaldhy Alias Rifal Bin Kahar Didung ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 dengan tanggal 30 September 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sendy Fery Yoesoef, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 8 September 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi masa Penangkapan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu; -----
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam; -----

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 40 (Empat Puluh) Lembar Plastik Krep Ukuran 3x5 cm;

• 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Biru;

• 1 (Satu) Alat Hisap/Bong;

• 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;

• 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

• 1 (Satu) Unit HP Samsung Warna Putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan **Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/P.3.12/Euh.2/08/2020 tertanggal 1 September 2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 13:00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di bawah tiang listrik depan Kantor Lurah Kolakaasi, di Jalan Abadi



dan di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Netto 4,0852 Gram (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Aman Sakti bersama Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Aman sakti bersama Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Udang Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya; -----

- Selanjutnya saksi Aman Sakti bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan Pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah setempat dan menemukan Barang Bukti diantaranya : -----

•4 (Empat) Bungkus/Plastik berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 4,0852 gr (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram);

•1 (Satu) HP Samsung Warna Putih;

•40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3X5;

•1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru;

•1 (Satu) Alat Isap/Bong;

•2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;



- 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan cara menghubungi saksi Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle (yang diajukan dalam berkas terpisah) melalui Handphone Samsung Warna Putih dengan Nomor : 081311780156 (Daftar Barang Bukti) untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 13:00 WITA, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Pukul 15:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Pukul 15:30 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram dan sekitar Pukul 18:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak setengah gram kemudian saksi Asriadi Alias Citos mengarahkan Terdakwa melalui HP ke tempat yang telah ditentukan untuk Terdakwa mengambil paket Shabu yakni di bawah tiang listrik di depan Kantor Lurah Kolakaasi dan di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan setelah memperoleh paket Shabu tersebut kemudian Terdakwa menjual dan mengedarkannya dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pelanggan yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) paket kecil dan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) gram paket Shabu dimana dari keseluruhan paket narkotika yang Terdakwa peroleh dari saksi Asriadi Alias Citos Bin H. Ambo Ulle tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 1 (Satu) paket pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan dari hasil penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram; -----

- Bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto 4.0852 gram Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Nomor PP. 01.01.115.05.20.1053 tanggal 28 Mei 2020 berupa : 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto 4.0852 gram Milik RIAN RIFALDHY Bin KAHAR DIDUNG Alias RIFAL, disimpulkan adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Netto 4,0852 Gram (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Aman Sakti bersama Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Aman sakti bersama Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Udang Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya; -----

- Selanjutnya saksi Aman Sakti bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan Pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah setempat dan menemukan Barang Bukti diantaranya : -----

Halaman 6 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 4 (Empat) Bungkus/Plastik berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 4,0852 gr (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram);

• 1 (Satu) HP Samsung Warna Putih;

• 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3X5;

• 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru;

• 1 (Satu) Alat Isap/Bong;

• 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;

• 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan cara menghubungi saksi Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle (yang diajukan dalam berkas terpisah) melalui Handphone Samsung Warna Putih dengan Nomor : 081311780156 (Daftar Barang Bukti) untuk memesan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 13:00 WITA, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Pukul 15:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Pukul 15:30 WITA Terdakwa memesan sebanyak 1 (Satu) gram dan sekitar Pukul 18:00 WITA Terdakwa memesan sebanyak setengah gram kemudian saksi Asriadi Alias Citos mengarahkan Terdakwa melalui HP ke tempat yang telah ditentukan untuk Terdakwa mengambil paket Shabu yakni di bawah tiang listrik di depan Kantor Lurah Kolakaasi dan di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan setelah memperoleh paket Shabu tersebut kemudian Terdakwa menjual dan mengedarkannya dengan cara Terdakwa menunggu di rumah dan pelanggan yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) paket kecil dan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu)

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram paket Shabu dimana dari keseluruhan paket narkoba yang Terdakwa peroleh dari saksi Asriadi Alias Citos Bin H. Ambo Ulle tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 1 (Satu) paket pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan dari hasil penjualan paket shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pergram; -----

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 4.0852 gram Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Nomor PP. 01.01.115.05.20.1053 tanggal 28 Mei 2020 berupa : 4 (Empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan Berat Netto 4.0852 gram Milik RIAN RIFALDHY Bin KAHAR DIDUNG Alias RIFAL, disimpulkan adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

===== **ATAU** =====

KETIGA : -----

Bahwa Terdakwa RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan tanpa hak menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi Aman Sakti bersama Tim melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi Aman sakti bersama Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Udang Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya; -----

- Selanjutnya saksi Aman Sakti bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Lurah setempat dan menemukan Barang Bukti diantaranya : -----

•4 (Empat) Bungkus/Plastik berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 4,0852 gr (Empat Koma Nol Delapan Lima Dua Gram);

•1 (Satu) HP Samsung Warna Putih;

•40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3X5;

•1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru;

•1 (Satu) Alat Isap/Bong;

•2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;

•1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi Asriadi Alias Citos Bin H. Ambo Ulle (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual dan diedarkan kembali kepada Pelanggan/Pembeli dan sebagiannya Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas, pirex, korek api gas, dan pipet selanjutnya Bong lalu diisikan dengan air setengah lalu penutup Bong dipasangkan dua batang pipet, satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet disambungkan dengan pireks berisi shabu, satu pipet masuk ke dalam air / botol untuk digunakan mengisap asap shabu kemudian Terdakwa menyimpan shabu di dalam pireks tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang dipasang di bong lalu pireks berisi shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu tersebut menghasilkan asap, yang kemudian asap shabu tersebut Terdakwa isap seperti halnya mengisap rokok; -----

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengujian Nomor PP. 01.01.115.05.20.1053 tanggal 28 Mei 2020 berupa : 4 (empat) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 4.0852 gram Milik RIAN RIFALDHY BIN KAHAR DIDUNG ALIAS RIFAL, disimpulkan adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 26 April 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Amaliah Syamra selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sampel Urine positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi HAMRIN, SE Bin MADAMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➢ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Rian Rifaldhy Alias Rifal Bin Kahar Didung karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Anggota Kepolisian yang bernama bapak Gazali dengan bertanya "*Posisi sekarang dimana*", lalu saksi menjawab "*Saya menuju ke Swalayan*" lalu bapak Gazali berkata "*bisa putar motor ada Penggerebekan*" kemudian saksi memutar sepeda motor saksi dan pergi menuju ke tempat kejadian, setelah itu saksi pergi ke rumah Terdakwa, pada saat saksi diizinkan masuk ke dalam rumah Terdakwa, saksi melihat Barang Bukti diperlihatkan oleh Anggota Kepolisian berupa Shabu sebanyak 2 (Dua) Paket yang dibungkus plastik klip dan sebuah alat hisap; -----

➤ Bahwa posisi Barang Bukti saat ditunjukkan oleh Anggota Kepolisian berada di lantai kamar di dalam rumah Terdakwa;

➤ Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan yakni ada Shabu sebanyak 2 (Dua) Sachet, sebuah bong dan 1 (Satu) Unit Handphone;

➤ Bahwa Terdakwa saat itu seorang diri berada di dalam kamarnya; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap Terdakwa tetapi aktivitas Terdakwa setiap sore aktif di lapangan sepak bola sebagai penjaga gawang; -----

➤ Bahwa saksi juga diperlihatkan oleh Anggota Kepolisian berupa plastik-plastik pembungkus;

➤ Bahwa kondisi Terdakwa pada saat bermain sepak bola tidak terlalu banyak gerak karena berposisi sebagai penjaga gawang dan Terdakwa biasa-biasa saja;

Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kondisi keseharian Terdakwa sehat-sehat saja; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat Shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian;
-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mempunyai shabu dari pihak yang berwenang;
-
- Bahwa saksi sempat berdiskusi dengan istri Terdakwa dengan berkata "*kenapa lagi lakukan perbuatan begitu, kan sudah pernah ditangkap*", istri Terdakwa berkata "*saya sudah larang tetapi tetap dia mau pakai*"; -
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Terdakwa memakai shabu, Terdakwa juga sebagai pengedar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengedarkan kepada siapa shabu tersebut;
-
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dari Reserse Narkoba tetapi tidak ada Barang Bukti lalu Terdakwa dilepaskan;
-
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan Barang Bukti pada saat ditangkap;
-
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Barang Bukti Shabu didapat Terdakwa dari Sdr. Asriadi Alias Citos;
-
- Bahwa Sdr. Asriadi Alias Citos saat itu diamankan juga oleh Anggota Kepolisian di Jalan Abadi depan Kantor Lurah di sebuah Rumah Kost sekitar Pukul 11.00 WITA setelah Terdakwa ditangkap;
-
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Sdr. Asriadi Alias Citos ditangkap Polisi;
-
- Bahwa Terdakwa ikut juga pada saat Sdr. Asriadi Alias Citos ditangkap;
- Bahwa ada juga Barang Bukti Shabu yang ditemukan pada saat Sdr. Asriadi Alias Citos ditangkap;
-
- Bahwa saksi mengetahui informasi Terdakwa sebagai Pengedar Shabu dari Kepala Lingkungan di Kelurahan saksi;
-

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi ASRIADI Bin AMBO ULLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Rian Rifaldhy Alias Rifal Bin Kahar Didung karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi yang memberikan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Gram;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (Empat) kali membeli shabu dari saksi;

- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli shabu pada tanggal 19 April 2020 sebanyak 1 (Satu) gram kemudian yang Kedua pada tanggal 20 April 2020 sebanyak 1 (Satu) gram lalu yang Ketiga pada tanggal 21 April 2020 sebanyak 2 (Dua) kali sebanyak 1 (Satu) gram dan ½ (Setengah) gram saat malam hari dengan total seluruhnya 3½ (Tiga Setengah) gram; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa membayar shabu dengan perjanjian harga shabu dibayar kepada Sdr. Supardi jika shabu tersebut laku terjual dijual; -----

➤ Bahwa saksi sendiri yang pergi mengambil uang shabu jika sudah terjual;

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan menjual shabu tersebut; -----

➤ Bahwa Barang Bukti Shabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 3½ (Tiga Setengah) gram;

➤ Bahwa jumlah Shabu yang diberikan saksi kepada Terdakwa sudah ditakar oleh Sdr. Supardi;

➤ Bahwa harga Shabu sebenarnya seharga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa untuk membeli shabu melalui Handphone;

➤ Bahwa cara saksi membawa shabu kepada Terdakwa yaitu awalnya saksi disuruh oleh Sdr. Supardi untuk mengantar shabu ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon saksi dengan berkata "Citos tolong dulu telepon bos, mintakan lagi satu gram" kemudian saksi menelepon Sdr. Supardi dan meminta lagi shabu sebanyak 1 (Satu) gram selanjutnya saksi disuruh pergi ke jalan Sunu; -----

➤ Bahwa shabu yang saksi bawa kepada Terdakwa adalah milik Sdr. Supardi;

➤ Bahwa tugas saksi hanya mengantarkan shabu kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak menjual shabu kepada Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari mengantar shabu;

➤ Bahwa saksi belum pernah menerima hasil dari mengantarkan shabu kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengenal Sdr. Supardi sudah lama pada saat berada di dalam Rutan;

➤ Bahwa Sdr. Supardi merupakan orang dari Kecamatan Wolo tetapi sering datang ke Kolaka;

➤ Bahwa Sdr. Supardi yang menyuruh saksi untuk mengantarkan shabu kepada Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat saksi ditangkap ada juga Barang Bukti Shabu ditemukan di dalam kamar saksi saat Penggeledahan di dalam bungkus rokok; -----

➤ Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan Sdr. Supriadi adalah saksi menelepon terlebih dahulu Sdr. Supardi jika mau bertemu lalu saksi dipanggil ke tempat Sdr. Supardi berada;

➤ Bahwa saksi pernah memakai Shabu bersama dengan Terdakwa pada saat malam sebelum Penangkapan;

➤ Bahwa Alat Hisap Shabu berupa Bong yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Saksi Aman Sakri telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Akbar Hasyib Rachman, SH Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa hendak memakai Narkotika jenis Shabu lalu sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa diam dan duduk di lantai, setelah itu Petugas Kepolisian memanggil bapak Lurah dan tetangga Terdakwa untuk menyaksikan proses Penggeledahan dan dari hasil Penggeledahan Petugas mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (Empat) Paket yang ada dihadapan Terdakwa selanjutnya Petugas menemukan 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Warna Putih, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3x5, 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru, 1 (Satu) Alat Isap/Bong, 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu, dan 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex di dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polda Sultra; -----

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Asriadi Alias Citos; -----

➤ Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan Barang Bukti Shabu selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap saksi Asriadi Alias Citos; -----

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan rencananya Terdakwa mau jual dan juga sebagian Terdakwa mau pakai sendiri; -----

➤ Bahwa total Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kamar Terdakwa sebanyak 4 (Empat) Sachet Plastik Krep; -----

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka



- Bahwa Terdakwa berencana menjual Shabu dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan setiap 1 (Satu) gram sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan belum ada yang laku terjual; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saksi Asriadi Alias Citos dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu kemudian saksi Asriadi Alias Citos datang membawa Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dibawa oleh saksi Asriadi Alias Citos secara bertahap sebanyak 3 (Tiga) kali; -----
- Bahwa pada saat transaksi Narkotika jenis Shabu yang pertama saksi Asriadi Alias Citos menempel Shabu tersebut di tiang listrik depan Kantor Lurah Kolakaasi selanjutnya untuk transaksi yang Kedua dan Ketiga dengan cara saksi Asriadi Alias Citos datang membawa Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa jumlah total Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Asriadi Alias Citos sebanyak 3½ (Tiga Setengah) gram; -----
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Penyidik bahwa Berat Narkotika jenis Shabu yang ditemukan seberat 4,06 (Empat Koma Nol Enam) gram; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada yang terjual berupa 1 (Satu) paket kecil dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ale; -----
- Bahwa harga Narkotika jenis Shabu dibayarkan kepada saksi Asriadi Alias Citos jika Narkotika jenis Shabu tersebut telah laku terjual semua; -----
- Bahwa Terdakwa sempat membayar harga Narkotika jenis shabu kepada saksi Asriadi Alias Citos dengan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu; ---
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam;
- 40 (Empat Puluh) Lembar Plastik Krep Ukuran 3x5 cm;
- 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Biru;
- 1 (Satu) Alat Hisap/Bong;
- 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;
- 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;
- 1 (Satu) Unit HP Samsung Warna Putih;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.05.20.1053 tertanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt sebagai Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari yang menerangkan sebagai berikut : ---

HASIL PENGUJIAN : -----

Pemerian : Berupa Sediaan Serbuk Kristal Berwarna Putih; -----

Bentuk :

UJI YANG DILAKUKAN	HASIL UJI	SYARAT
Identifikasi	Positif (+) Metamfetamina	-
Metode	: GC - MS; -----	
Pustaka	: MA PPPOMN 010/OB/17; -----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : **Positif Mengandung Metamfetamina;** -----

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 10.20 WITA di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Tim DitRes Narkoba Polda Sultra Kolaka telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Rian Rifaldhy Alias Rifal Bin Kahar Didung; -----
2. Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa hendak memakai Narkotika jenis Shabu lalu sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Asriadi Alias Citos; -----
3. Bahwa total Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kamar Terdakwa sebanyak 4 (Empat) Sachet Plastik Klip dan Terdakwa berencana menjual Shabu dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan setiap 1 (Satu) gram sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan belum ada yang laku terjual; -----
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saksi Asriadi Alias Citos dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu kemudian saksi Asriadi Alias Citos datang membawa Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa; dan Narkotika jenis Shabu dibawa oleh saksi Asriadi Alias Citos secara bertahap sebanyak 3 (Tiga) kali kepada Terdakwa ; -----
5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 4 (Empat) Paket yang ada dihadapan Terdakwa selanjutnya Petugas menemukan 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Warna Putih, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3x5, 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru, 1 (Satu) Alat Isap/Bong, 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu, dan 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex; -----
6. Bahwa Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Asriadi Alias Citos yang menurut Terdakwa hendak dijual; -----



7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

8. Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumahnya dan hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut namun belum sempat Terdakwa gunakan terlebih dahulu Terdakwa ditangan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kendari, maka menurut hemat Majelis Menjadi



Perantara Jual Beli belum terjadi, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Ad :** -----
1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka Terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran



Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, element pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih



dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap dalam kamar Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Warna Putih, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3x5, 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru, 1 (Satu) Alat Isap/Bong, 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu, dan 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex yang berada di dalam kamar Terdakwa yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.20 WITA di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya setelah sebelumnya menerima pemberian Narkotika jenis shabu dari saksi Asriadi Alias Citos yang mana rencananya terhadap Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakaw jual sebagian dan sebagainya lagi akan Terdakwa gunakan/pakai sendiri namun setelah menerima Narkotika jenis Shabu dari saksi Asriadi Alias Citos sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultar, Narkotika jenis Shabu tersebut belum laku terjual dan belum juga Terdakwa gunakan/pakai dan setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa didapati 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Warna Putih, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, 40 (Empat Puluh) Plastik Krep Ukuran 3x5, 1 (Satu) Tas Kecil Warna Biru, 1 (Satu) Alat Isap/Bong, 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu, dan 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex di dalam tas Ransel yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dari saksi Asriadi Alias Citos dengan maksud Terdakwa akan menjual dan sebagian lagi akan Terdakwa gunakan/pakai sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah mengambil Shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Asriadi Alias Citos yang sebelumnya mengantarkan kepada Terdakwa yang rencananya hendak dijual dan digunakan/dipakai oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah menguasai Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan penguasaan dan penyimpanan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka



Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

> Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika, apalagi saat ini pemerintah RI telah menyatakan kondisi Negara kita darurat Narkotika; -----

> Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika; -----

2. Keadaan yang meringankan :

> Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

> Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

> Terdakwa belum pernah dihukum; -----



- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa, sebab dalam perkara Narkotika pengertian Dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas untuk Negara, bisa untuk Dimusnahkan, bisa Dipergunakan untuk Penelitian dan bisa pula untuk Cadangan Nasional, sedangkan pilihan mana yang akan diambil tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian dalam rangka memenuhi kehendak Pasal 101 dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis akan menetapkan status Barang Bukti dalam perkara ini Dirampas untuk Negara, apakah nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara, Dimusnahkan, Dipergunakan untuk Penelitian ataupun untuk Cadangan Nasional sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (Empat) Paket Narkotika dengan Berat Bruto 4,06 gram yang diisi dalam Plastik Bening yang berbentuk Kristal Warna Putih Narkotika jenis Shabu; -----
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam; -----
 - 40 (Empat Puluh) Lembar Plastik Krep Ukuran 3x5 cm; -----
 - 1 (Satu) Buah Tas Kecil Warna Biru; -----

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Alat Hisap/Bong;

- 2 (Dua) Sendok/Pipet Shabu;

- 1 (Satu) Alat Pembersih Kaca/Pirex;

- 1 (Satu) Unit HP Samsung Warna Putih;

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020** oleh kami, IGANTIUS ARIWIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

ttd

2. B A S R I N, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ALHADIST, S.Kom.,SH

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)